

Sosialisasi Stop Bullying: Strategi Pencegahan Perundungan Di SD N Kaliwereng

Gilar Rozi Khusaini, Wenny Dwi Kurniati

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Email : gilarrozi@gmail.com

Keywords:

Education, bullying, students

Kata Kunci:

Edukasi, perundungan, siswa

Abstract

The world of education is currently facing a serious problem that occurs to students, namely bullying, which of course has a bad influence on them. This bullying affects the victim to the point of affecting their mental state, causing the perpetrator to act arbitrarily towards the victim. The perpetrator who carries out this action can endanger the physical and emotional health of the victim. The impacts on the victim can be sadness, stress, and mental health disorders, as well as increased anger, and the most deadly of bullying situations is suicide. The purpose of this activity is to educate the school community in general, and students in particular, about various forms of bullying, its dangers, and how to prevent it. Counseling, socialization, and games are used to involve students. Based on initial observations, it was found that 88% of the children, or 44 out of 50 children, had committed verbal bullying. During the activity, the children who were used as objects were fourth grade, fifth grade, and sixth grade, actively participated in activities that ultimately made them aware of the actions they had taken, namely bullying that had bad implications for other students so that they did not repeat it. This project is intended to teach children about different types of bullying behaviors to foster a peaceful and respectful school climate.

Abstrak

Dunia pendidikan saat ini sedang menghadapi masalah berat yang menimpa para pelajar, yaitu perilaku bullying, yang tentunya memberikan pengaruh buruk bagi mereka. Tindakan bullying ini mempengaruhi korban hingga mempengaruhi mental mereka, menyebabkan pelaku bersikap semena-mena terhadap korban. Pelaku yang melakukan tindakan ini dapat membahayakan kesehatan fisik dan emosional korbannya. Dampak yang ditimbulkan pada korban dapat berupa kesedihan, stres, dan gangguan kesehatan mental, serta peningkatan kemarahan, dan yang paling mematikan dari situasi perundungan adalah bunuh diri. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi warga sekolah pada umumnya, dan murid-murid pada khususnya, tentang berbagai bentuk perundungan, bahayanya, dan bagaimana cara mencegahnya. Konseling, sosialisasi, dan permainan digunakan untuk melibatkan siswa. Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa 88% dari anak-anak, atau 44 dari 50 anak, pernah melakukan perundungan verbal. Selama kegiatan berlangsung, anak-anak yang dijadikan objek, yaitu kelas IV, V, dan VI, secara aktif mengikuti kegiatan yang pada akhirnya menyadarkan mereka akan

tindakan yang telah mereka lakukan, yaitu perilaku bullying yang berimplikasi buruk bagi murid lain, sehingga mereka tidak mengulanginya. Proyek ini dimaksudkan untuk mengajarkan anak-anak tentang berbagai jenis perilaku bullying untuk menumbuhkan suasana sekolah yang damai dan saling menghormati.

A. Pendahuluan

Perundungan adalah masalah sosial yang umum terjadi di berbagai lingkungan, termasuk sekolah, tempat kerja, dan kehidupan sehari-hari. Perundungan menjadi semakin beragam seiring dengan kemajuan teknologi, terutama dengan diperkenalkannya cyberbullying, yang terjadi di dunia maya. Hal ini meningkatkan kompleksitas masalah dan memperluas dampaknya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk mengenali, mencegah, dan mengakhiri perilaku perundungan di semua bagian kehidupan. Kita dapat membuat dunia menjadi tempat yang lebih aman dan lebih mendukung untuk semua orang dengan mempromosikan pengetahuan, meningkatkan kesadaran, dan mengambil langkah yang berarti.

Perundungan adalah fenomena yang menyebabkan siswa tidak fokus dalam belajar. Perundungan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan mental anak, terutama kemampuan mereka untuk menjadi agresif, menyukai konflik, impulsif, tidak memiliki toleransi, mudah tersinggung, dan ingin mendominasi orang lain. Pelaku merasa harga dirinya tinggi dan percaya diri menyukai kekuasaan untuk menentukan orang lain. Dampak bagi yang menyaksikan jika dibiarkan terus-menerus, penonton yang menyaksikan bullying merasa bahwa perilaku tersebut dilakukan biasa. Penonton akan berharap bahwa situasi tersebut dapat diselesaikan secara sosial, penonton memilih untuk melakukan perundungan karena takut menjadi korban berikutnya. Beberapa orang memilih untuk diam daripada bertindak atau turun tangan untuk menghentikan perundungan. Berdasarkan undang-undang, perilaku bullying dilarang karena bertentangan dengan (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) pasal 28B ayat 2 yang berbunyi: "Menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup,

tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Dalam artikel ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai dampak perundungan, alasan-alasan yang menyebabkannya, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghentikan dan mencegah perundungan di masyarakat.

Tujuan dari program ini adalah untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi, yaitu kuliah kerja nyata untuk membantu membangun desa serta mencerdaskan anak-anak bangsa lewat program kerja yang disalurkan melalui SD N Kaliwareng yang juga telah memberi kesempatan kepada kami untuk melaksanakan sosialisasi stop bullying guna mencegah perilaku perundungan khususnya di lingkungan sekolah. Dari kegiatan sosialisasi stop bullying harapannya dapat mendorong perubahan perilaku para siswa, terutama bagi mereka yang mungkin pernah terlibat dalam tindakan bullying, agar mereka berhenti melakukan tindakan tersebut dan berperilaku lebih positif.

B. Metode pelaksanaan

Pelaksanaan inisiatif pengabdian masyarakat dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) MIT-18 Moderasi Beragama Posko 89 UIN Walisongo Semarang, yang dilaksanakan di Desa Kaliwareng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, direncanakan untuk berlangsung selama 45 hari, dimulai tanggal 4 Juli 2024 dan berakhir pada tanggal 15 Agustus 2024. Salah satu kegiatan yang termasuk dalam program kerja tim KKN MIT-18 Moderasi Beragama Posko 89 UIN Walisongo Semarang adalah sosialisasi terkait dengan pencegahan bullying yang dilaksanakan di SD N Kaliwareng. Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam rangka sosialisasi stop bullying :

1. Persiapan

Pembentukan Tim Sosialisasi: Membentuk tim yang terdiri dari guru dan mahasiswa KKN MIT-18 Moderasi Beragama Posko 89 UIN Walisongo Semarang. Penyusunan Materi: Membuat materi yang sesuai dengan usia anak-anak sekolah dasar. Gunakan bahasa yang sederhana dan visual yang

menarik agar mudah dipahami. Perencanaan Jadwal: Menentukan jadwal sosialisasi yang sesuai, misalnya pada jam pelajaran PPKn atau waktu khusus yang sudah disepakati bersama.

2. Pelaksanaan Sosialisasi:

Pembukaan: Melakukan pembukaan dengan memperkenalkan tujuan dari sosialisasi dan pentingnya memahami serta menghindari bullying. Menyampaikan juga bahwa bullying adalah perilaku yang tidak bisa ditoleransi di sekolah. Pemutaran Video Edukasi: Memutar video pendek yang menggambarkan berbagai bentuk bullying dan dampaknya terhadap korban. Pastikan video tersebut sesuai untuk usia anak-anak. Diskusi Interaktif: Mengajak siswa berdiskusi tentang video yang telah ditonton. Berikan kesempatan kepada siswa untuk berbagi pendapat atau pengalaman mereka terkait bullying. Menjelaskan apa itu bullying, jenis-jenisnya (verbal, fisik, sosial, dan cyberbullying), serta cara-cara untuk mencegah dan mengatasinya. Permainan Edukatif: Mengadakan permainan yang menggambarkan kerjasama dan empati antar siswa. Misalnya, permainan "rantai persahabatan" di mana siswa harus bergandengan tangan dan mencari cara untuk tetap terhubung saat menghadapi "tantangan" bersama.

3. Penutup:

Penguatan Pesan Moral: Mengulangi pesan utama bahwa bullying adalah tindakan yang salah dan semua siswa memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah. Doa dan Deklarasi Bersama: Mengakhiri dengan doa bersama dan deklarasi bahwa seluruh siswa berkomitmen untuk tidak melakukan bullying. Penyuluhan ini diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan mendukung, serta meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya menghentikan bullying.

C. Hasil pembahasan

Kegiatan penyuluhan ini merupakan salah satu program kerja dan bentuk rasa peduli dari tim KKN posko 89 UIN Walisongo Semarang terhadap para generasi penerus bangsa agar nantinya setelah adanya penyuluhan ini,

harapannya jiwa-jiwa toleran dan saling menghormati dapat tertanam didalam diri masing-masing sehingga mencegah terjadinya perundungan.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dilakukan pada tanggal 29 Juli 2024 di SD N Kaliwareng. Sasaran utama dalam kegiatan penyuluhan ini adalah kepada siswa kelas IV, kelas V dan kelas VI. Kegiatan penyuluhan ini merupakan upaya untuk meminimalisir perilaku perundungan pada siswa di sekolah.

Perundungan adalah frasa yang digunakan untuk menggambarkan perilaku manusia yang terdiri dari tindakan pelecehan fisik, psikologis, sosial, atau verbal yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok yang memiliki posisi berkuasa untuk keuntungan atau kesenangan pribadi. Komnas Perlindungan Anak mendefinisikan perundungan sebagai kekerasan fisik dan psikologis yang dilakukan secara terus menerus oleh satu orang atau lebih terhadap korban yang rentan. Perundungan terjadi ketika seseorang dengan sengaja mencoba melukai, menakut-nakuti, menekan, membuat trauma, atau membuat orang lain tidak berdaya.

Adapun jenis-jenis bullying ada 3 (tiga) macam, yaitu: (1) Secara fisik. Bullying ini merupakan jenis yang paling mudah dikenali di antara bentuk-bentuk bullying lainnya. Bentuk-bentuk perundungan fisik antara lain mencubit, meludahi, memukul, menggigit, merusak barang, pemerasan, dan pemalakan. (2) Secara verbal. Perundungan secara verbal dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk memanggil seseorang dengan sebutan yang buruk, mengolok-olok, menyebarkan cerita, mengancam, mengucapkan kata-kata kasar, dan mengkritik dengan keras. (3) Secara psikis. Perundungan secara psikis ini melibatkan perendahan harga diri seseorang secara sistematis melalui pengucilan, pengabaian, dan rasa malu; dan ini adalah yang paling sulit untuk dilihat dari luar.

Pencegahan perundungan untuk anak-anak mencakup berbagai macam penganiayaan, termasuk penganiayaan fisik, verbal, psikologis, dan seksual. Pasal ini memastikan bahwa setiap tindakan yang menyebabkan cedera fisik atau mental pada anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang

dilindungi secara hukum. Sebagai hasilnya, Pasal 76C menetapkan kerangka kerja yang kuat untuk tindakan pencegahan, identifikasi, dan penanganan perundungan.

Salah satu aspek terpenting dari Pasal 76C adalah kewajiban untuk melaporkan kekerasan terhadap anak kepada pihak yang berwenang. Hal ini memberikan tanggung jawab kepada setiap orang yang memahami atau melihat adanya kebutuhan untuk memberikan bantuan kepada organisasi terkait, seperti polisi atau lembaga perlindungan anak. Dengan demikian, kasus-kasus yang terjadi dapat ditangani dengan cepat dan efisien, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak yang menjadi korban. Selain itu, Pasal 76C menetapkan kerangka hukum untuk menuntut pelaku perundungan. Pelaku perundungan anak dapat menghadapi konsekuensi administratif, perdata, atau pidana di bawah hukum. Hal ini tidak hanya mencegah para pelaku, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak yang diintimidasi mendapatkan keadilan.

Undang-Undang Perlindungan Anak (Pasal 54 jo. Pasal 9 ayat 1a) melindungi anak-anak yang dirundung. "Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan Pendidik, orang tua, dan pihak lain yang melakukan tindak kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Kejahatan lain yang dilakukan oleh pendidik Tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak ketiga." Pihak ketiga". Berdasarkan pasal ini, maka dapat Berdasarkan pasal ini, anak harus dilindungi. Dari kekerasan fisik, psikis, maupun kekerasan seksual, dan pelanggaran lainnya. Oleh karena itu, anak yang menjadi Korban bullying harus mendapatkan Perlindungan Hukum.

Kegiatan penyuluhan, khususnya dalam penyampaian materi, disajikan secara bergantian oleh tim KKN posko 89 UIN Walisong Semarang dan menyertakan sebuah film pendek berjudul "Stop Bullying" agar para siswa dapat dengan cepat memahami pentingnya materi yang disampaikan. Setelah itu, diadakan sesi tanya jawab dengan para peserta kegiatan, khususnya siswa-siswi dari SD N Kaliwareng, untuk memotivasi mereka dalam berpartisipasi.

Selain itu, Tim KKN posko 89 UIN Walisongo Semarang juga mengajarkan kepada para peserta bagaimana cara bereaksi atau mengambil tindakan jika mengalami perundungan di sekolah melalui simulasi.

Selanjutnya, Tim KKN posko 89 UIN Walisongo Semarang memberikan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan selama satu hari, dengan masing-masing kegiatan dilaksanakan di kelas masing-masing yaitu kelas IV, kelas V dan kelas VI serta berlangsung sekitar dua jam tatap muka. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kegiatan tersebut, dapat dilihat pada dokumentasi berupa foto-foto kegiatan pengabdian masyarakat yang diilustrasikan pada gambar 1.



Gambar 1. Foto Kegiatan Sosialisasi “Stop Bullying”

Hasil dari kegiatan sosialisasi tersebut akhirnya dapat berdampak baik pada perilaku siswa. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan guru SD N Kaliwreng setelah satu minggu pemberian materi “Stop Bullying” diperoleh informasi sebagai berikut: (1) Siswa dapat bersikap lebih baik kepada guru dan teman-temannya (2) Rasa empati di kalangan siswa mulai meningkat yang terlihat dari perilaku mereka, seperti melihat teman sebaya yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas tidak dikritik atau direndahkan tetapi justru dibantu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Penjelasan mengenai perilaku ini dapat menjadi awal untuk melakukan perubahan di sekolah mereka untuk memutus siklus perilaku bullying

terhadap siswa (3) Siswa mendapatkan rasa percaya diri, terlihat dari proses pembelajaran di kelas, dimana siswa yang tadinya ragu-ragu dan takut untuk mengerjakan tugas di depan kelas, kini sudah mulai berani mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Lebih lanjut, selain bermanfaat bagi siswa, materi yang disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini juga bermanfaat bagi para guru sebagai teladan di sekolah, sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada siswa dan mendorong terbentuknya karakter yang positif sesuai dengan visi dan misi sekolah.

Secara umum, sosialisasi "STOP BULLYING" ini berjalan dengan lancar karena komunikasi tim yang solid dan kesediaan siswa untuk menerapkan strategi untuk mengurangi perundungan. Terkait sosialisasi "STOP BULLYING" ini, terdapat keterbatasan waktu untuk menerapkan materi yang cukup banyak, dan alat peraga yang terbatas pada film pendek adalah salah satu kesulitan yang menghalangi kami untuk menanamkan mentalitas anti-bullying ini kepada para siswa sehingga mereka dapat mengimplementasikannya secara langsung di sekolah.

D. Kesimpulan

Hasil dari kegiatan Pengabdian Masyarakat di SD N Kaliwareng ini menunjukkan pentingnya membekali para siswa dengan pengetahuan tentang bullying. Kegiatan sosialisasi pencegahan perundungan di SD Negeri Kaliwareng bertujuan untuk mengedukasi siswa-siswi tentang pentingnya menghindari perilaku perundungan. Lebih lanjut, kegiatan ini diharapkan dapat memotivasi siswa-siswi lainnya untuk sadar dan bersama-sama menciptakan ketertiban dan kedamaian di lingkungan sekolah dan masyarakat. Saran untuk pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan anak, perundungan, Komisi Perlindungan Anak Daerah Batang, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) setempat dapat meningkatkan sosialisasi perlindungan anak. Sosialisasi stop bullying di kalangan pelajar, mahasiswa, atau remaja, dan di lingkungan sekolah penting untuk dilakukan.

Daftar Pustaka

- Harahap, J., Nasution, N. H. A., & Harahap, A. M. (2024). Pelatihan Penanggulangan Perundungan di Kalangan Siswa Di SD Negeri 1505 Pasir Julu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Transformasi Pendidikan Indonesia (JTPI)*, 2(2), 142-146.
- Hidayat, M., Syah, F., & Rizaldi, A. R. (2022). Edukasi Pencegahan Perundungan pada Siswa Sekolah Dasar Negeri 45 Biringbalang Kabupaten Takalar. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 56-64.
- Navira, A., Normansyah, A. D., & Sukarlina, L. (2023). Pencegahan Perundungan di Sekolah Peran Melalui Program Roadmap of Outstanding Educators. *Lucerna: Jurnal Riset Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(2), 64-72.
- Nuraeni, N., & Gunawan, I. M. S. (2021). Penyuluhan Stop Bullying Sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Perundungan yang Terjadi Pada Siswa di Sekolah. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(2), 64-68.
- Oktapiani, W. P., & Arifin, T. (2024). PERUNDUNGAN TERHADAP SANTRI DALAM PERSPEKTIF PASAL 76C UU 35/2014 DAN HADIS RIWAYAT BUKHARI DAN MUSLIM. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 5(3), 30-40.
- Rukmana, V. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Pelaku Bullying Anak di Bawah Umur. *Jurnal Education and development*, 10(2), 78-83.
- Setiawan, A. J., Permana, A. I., Artikasari, M. L., Ula, J., Fadiyah, G. A., Kharisma, E., ... & Musta'in, M. (2022). Edukasi Pencegahan Bullying pada Murid Sekolah Dasar. *Jurnal Pengabdian Perawat*, 1(2), 43-49.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Waluyati, I., Irmansyah, I., & Syaifullah, S. (2024). Edukasi Dampak Perundungan Di SDN Inpres Simpasai Lambu. *Jompa Abdi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 61-69.